



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 353 / DINKESKB/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL  
DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota harus melakukan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang telah ditetapkan, secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun ;
  - b. bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 296/DINKES/2017 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Kabupaten Bengkayang, sehingga perlu dilakukan evaluasi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

u

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kriteria Keterpencilan;
  - b. Hasil penilaian Tim verifikasi; dan
  - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 296/ DINKES/ TAHUN 2017 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Kabupaten Bengkayang dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Juli 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 353 /DINKESKB/TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 Juli 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN BENGKAYANG

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	ALAMAT	KEPEMILIKAN	NOMOR REGISTRASI	STATUS KETERPENCILAN
1	Puskesmas Capkala	Jl. Raya Parit Mas Kecamatan Capkala	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102011201	Terpencil
2	Puskesmas Monterado	Jalan Setia No. 01 Monterado Kecamatan Monterado	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102031201	Terpencil
3	Puskesmas Teriak	Jl. Raya Sepogot, Sekaruh Kecamatan Teriak	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102041201	Terpencil
4	Puskesmas Seluas	Jl. Pangsuma No. 11 Desa Seluas Kecamatan Seluas	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102070201	Terpencil
5	Puskesmas Jagoi Babang	Jl. Dwikora Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102080101	Terpencil
6	Puskesmas Lembah Bawang	Jl. Raya Pombay Desa Papan Uduk Kec. Lembah Bawang	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102032201	Sangat Terpencil
7	Puskesmas Suti Semarang	Jl. Raya Suti Semarang	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102051201	Sangat Terpencil
8	Puskesmas Siding	Jl. Kumba Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	P6102081201	Sangat Terpencil

Pih. BUPATI BENGKAYANG,

  
 OBAJA

